

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada era globalisasi perkembangan bisnis semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkembangan usaha baru disekitar masyarakat. Seperti yang termuat dalam (Franedya, 2019) Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan terlebih pada sektor perbankan. Hal ini menyebabkan persaingan antara perbankan meningkat terutama pada bank umum yang telah *go-public*. Selain itu, bank akan saling meningkatkan suku bunga acuan untuk menarik perhatian nasabah. namun, kenaikan suku bunga acuan berdampak pada permintaan kredit. Banyaknya permintaan kredit akan berpotensi menimbulkan kenaikan bunga kredit sehingga membuat bank mengalami kredit bermasalah yang akan mempengaruhi terjadinya risiko kredit. Bagi setiap bank, kredit merupakan sumber pendanaan utama bank yang digunakan sebagai penyambung keberlangsungan ekonomi bank. Salah satunya untuk menutup kewajiban jangka pendek atau pada saat jatuh tempo sesuai dengan periode yang ada dengan tidak mengganggu kegiatan keuangan bank. Ketidakmampuan bank menutup kewajibannya pada saat jatuh tempo mengakibatkan bank mengalami risiko likuiditas, apabila asset dijual murah sedangkan kebutuhan likuidasi asset tersebut mendesak, dampaknya terjadi kerugian sehingga mengurangi pendapatan bank. Hal ini akan menghambat kesehatan bank, dengan demikian kepercayaan nasabah akan menurun karna lebih memilih menanamkan modal pada perusahaan perbankan yang memiliki kesehatan bank yang baik.

Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 mengenai kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit bank ini merupakan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah (Kusumastuti, 2019:50). Kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan atas tambahan pokok tersebut (Andrianto, 2020). Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur mengenai tingkat bunga dan jangka waktu. Bagi pihak bank persetujuan kredit tidak mudah bisa dibatalkan oleh debitur. Disamping itu, ketika kredit sudah dicairkan bank harus selalu memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin tinggi resikonya.

Nasabah yang tidak mampu mengembalikan kredit menyebabkan terjadinya risiko kredit dalam perbankan. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku (Hayati, 2017:80). Risiko kredit timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan bank, tidak dapat dibayarkan kembali. Keluarnya dana dari perbankan yang tidak seluruhnya kembali masuk ke dalam rekening bank mengakibatkan menurunnya pertumbuhan likuiditas suatu

bank. Bank yang memiliki tingkat risiko kredit yang tinggi akan berpotensi menimbulkan risiko likuiditas.

Risiko likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo dengan menggunakan periode yang ada (Zulfikar, 2016:253). Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan bank dalam melikuidasi asetnya dengan harga wajar dan tepat waktu, sehingga akan mengalami risiko likuiditas apabila asetnya dijual murah, sedangkan kebutuhan likuidasi aset tersebut mendesak, dampaknya akan mengalami kerugian dan berkurangnya pendapatan bank (Persada, 2019)

Apabila bank tidak mampu mengembalikan kredit dan melunasi likuiditas menunjukkan bahwa kesehatan bank buruk. Bank yang mempunyai penilaian tingkat kesehatan yang buruk, maka kepercayaan dari nasabah akan menurun dan akan lebih memilih bank lain yang mempunyai penilaian kesehatan bank yang baik sebagai lembaga yang mengelola dana mereka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 131/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum yang dimaksud dengan kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 mengenai kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Dalam penelitian ini menggunakan rasio permodalan sebagai penilaian tingkat kesehatan bank dengan indikator CAR sebagai alat ukurnya. (Indonesia, 2018) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan permodalan bagi semua bank yang digunakan sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun

penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain CAR adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perbankan yang sehat sangat dibutuhkan dalam sebuah negara termasuk Indonesia, karena dengan adanya perbankan yang sehat, fungsi bank dapat berjalan dengan baik yang akhirnya dapat berdampak positif terhadap perekonomian negara.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas mempunyai pengaruh yang berkaitan dengan kesehatan bank. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RISIKO KREDIT DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Risiko Kredit Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Di Indonesia?
2. Apakah Risiko Likuiditas Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Di Indonesia?
3. Apakah Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum
Sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir skripsi pada program studi Akuntansi universitas PGRI Adi Buana.
2. Tujuan khusus
Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoretis
Bermanfaat untuk meningkatkan dan mendalami pengetahuan mengenai judul penelitian beserta teori – teori yang ada di perkuliahan serta dapat menerapkannya didunia kerja.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pihak Perbankan
Bagi pihak perbankan penelitian ini dapat membantu bank dalam mengawasi kesehatan bank dilihat dari risiko kredit dan risiko likuiditas
 - b. Bagi Pihak Investor
Bagi pihak investor penelitian ini dapat membantu investor dalam menilai dan mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam memilih bank dilihat melalui risiko kredit dan risiko likuiditas pada tingkat kesehatan bank
 - c. Bagi Pihak Peneliti
Bagi pihak peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti dalam meningkatkan dan mendalami kemampuan mengenai pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap penilaian tingkat kesehatan bank.

